



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN KELUARGANYA BERBASIS MASYARAKAT

NOMOR : MoU.24/02.01/KS.01/IV/2025

NOMOR : 027/Men/KL.01/04/2025

NOMOR : 001/MoU/DPP.PWKI/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-04-2025), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan
- III. Pdt. Deety B T Liow-Mambo S.Th, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan DPP PWKI Nomor 004/KPTS/DPP-PWKI/XII/2022 tentang pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wanita Kristen Indonesia, berkedudukan di Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kec.Kramat Pela, Kebayoran Baru – Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
3. PIHAK KETIGA adalah organisasi wanita Kristen Protestan di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun kaum wanita Kristen Indonesia dalam suatu wadah organisasi tertib dan teratur untuk pelayanan bersama dalam bidang rohani dan jasmani, meningkatkan kedudukan wanita Kristen Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, bersama

dengan seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk mendukung sinergisitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis masyarakat.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. pengasuhan berbasis anak bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia  
Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta  
Selatan 12770  
Telepon : (021) 7994166  
E-mail : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

2. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia  
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,  
Jakarta Pusat 10160  
Telepon : (021) 3813351  
E-mail : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

3. PIHAK KETIGA

Penanggung Jawab : Pdt.Deety B T Liow Mambo, S.Th – Ketua Umum DPP  
Persatuan Wanita Kristen Indonesia  
Alamat Sekretariat : 1. Jalan MH. Thamrin No. 9, Lt.12, Unit 1205 A  
Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  
2. Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kramat Pela,  
Kec.Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.  
Telepon : (021) 3141708  
E-mail : [dpp@pwki.or.id](mailto:dpp@pwki.or.id)

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**



**ABDUL KADIR KARDING**



**Pdt. DEETY B T LIOW-  
MAMBO, S.Th**



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN KELUARGANYA BERBASIS MASYARAKAT

NOMOR : MoU.24/02.01/KS.01/IV/2025

NOMOR : 027/Men/KL.01/04/2025

NOMOR : 001/MoU/DPP.PWKI/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-04-2025), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan
- III. Pdt. Deety B T Liow-Mambo S.Th, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan DPP PWKI Nomor 004/KPTS/DPP-PWKI/XII/2022 tentang pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wanita Kristen Indonesia, berkedudukan di Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kec.Kramat Pela, Kebayoran Baru – Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
3. PIHAK KETIGA adalah organisasi wanita Kristen Protestan di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun kaum wanita Kristen Indonesia dalam suatu wadah organisasi tertib dan teratur untuk pelayanan bersama dalam bidang rohani dan jasmani, meningkatkan kedudukan wanita Kristen Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, bersama

dengan seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk mendukung sinergisitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis masyarakat.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. pengasuhan berbasis anak bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta  
Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

E-mail : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

2. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,  
Jakarta Pusat 10160

Telepon : (021) 3813351

E-mail : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

3. PIHAK KETIGA

Penanggung Jawab : Pdt.Deety B T Liow Mambo, S.Th – Ketua Umum DPP  
Persatuan Wanita Kristen Indonesia

Alamat Sekretariat : 1. Jalan MH. Thamrin No. 9, Lt.12, Unit 1205 A  
Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  
2. Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kramat Pela,  
Kec.Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 3141708

E-mail : [dpp@pwki.or.id](mailto:dpp@pwki.or.id)

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**

PIHAK KESATU,



**ABDUL KADIR KARDING**

PIHAK KETIGA,



**Pdt. DEETY B T LIOW-  
MAMBO, S.Th**



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PERSATUAN WANITA KRISTEN INDONESIA  
TENTANG  
SINERGISITAS PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN KELUARGANYA BERBASIS MASYARAKAT

NOMOR : MoU.24/02.01/KS.01/IV/2025

NOMOR : 027/Men/KL.01/04/2025

NOMOR : 001/MoU/DPP.PWKI/IV/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Empat, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-04-2025), bertempat di Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ABDUL KADIR KARDING, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. ARIFATUL CHOIRI FAUZI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10160, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; dan
- III. Pdt. Deety B T Liow-Mambo S.Th, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan DPP PWKI Nomor 004/KPTS/DPP-PWKI/XII/2022 tentang pengangkatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Wanita Kristen Indonesia, berkedudukan di Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kec.Kramat Pela, Kebayoran Baru – Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan/lembaga pemerintahan nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan; dan
3. PIHAK KETIGA adalah organisasi wanita Kristen Protestan di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dengan menghimpun kaum wanita Kristen Indonesia dalam suatu wadah organisasi tertib dan teratur untuk pelayanan bersama dalam bidang rohani dan jasmani, meningkatkan kedudukan wanita Kristen Indonesia dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, bersama

dengan seluruh bangsa Indonesia dan pemerintah berupaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, kolaborasi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK untuk mendukung sinergisitas pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis masyarakat.

#### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis masyarakat, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. pengasuhan berbasis anak bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia;
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan/atau keluarganya;
- d. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disusun paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memengaruhi tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 7

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara mandiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 8

#### KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan  
Pekerja Migran Indonesia

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta  
Selatan 12770

Telepon : (021) 7994166

*E-mail* : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

2. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat  
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Republik Indonesia

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir,  
Jakarta Pusat 10160

Telepon : (021) 3813351

*E-mail* : [kerjasama@kemenpppa.go.id](mailto:kerjasama@kemenpppa.go.id)

3. PIHAK KETIGA

Penanggung Jawab : Pdt.Deety B T Liow Mambo, S.Th – Ketua Umum DPP  
Persatuan Wanita Kristen Indonesia

Alamat Sekretariat : 1. Jalan MH. Thamrin No. 9, Lt.12, Unit 1205 A  
Kebon Sirih, Jakarta Pusat.  
2. Jalan Gandaria III No. 5 B-C, Kramat Pela,  
Kec.Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 3141708

*E-mail* : [dpp@pwki.or.id](mailto:dpp@pwki.or.id)

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

PIHAK KETIGA,



**ARIFATUL CHOIRI FAUZI**



**ABDUL KADIR KARDING**



**Pdt. DEETY B T LIOW-  
MAMBO, S.Th**